



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900 /45/ BPKAD

TENTANG

PANITIA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan Standar Satuan Harga dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis, macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan, diperlukan pedoman standarisasi yang merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk semua jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu;
 - b. bahwa untuk terwujudnya standarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyusunan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan Standar Satuan Harga kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk barang serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mengajukan standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 06 Januari 2025

 **BUPATI BANGGAI,**

AMIRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 900/45/BPKAD
TENTANG
PANITIA PENYUSUNAN STANDAR
SATUAN HARGA KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan pada Instansi	Kedudukan dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banggai	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banggai	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Sekretaris	
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	
7.	Kepala Bidang Aset BPKAD Kab.Banggai	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan BPKAD Kab. Banggai	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pengamanan, Penyimpanan dan Pemeliharaan BPKAD Kab. Banggai	Anggota	
10.	Penata Laksana Barang Muda BPKAD Kab.Banggai	Anggota	
11.	Staf Bidang Aset BPKAD Kab.Banggai	Anggota	

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN